

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah selanjutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

Ideologi patriaki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak dulu telah membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik. Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan kemudian muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini termanifestasi dalam bentuk stereotype, marjinalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja perempuan. Di Provinsi Bengkulu isu pengarusutamaan gender tertuang dalam Misi ke-Enam RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih 2016-2021 yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 mencatumkan sasaran pembangunan pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, mengintegrasikan perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender pada level pemerintah daerah.


Untuk mengetahui hasil pembangunan yang perspektif gender digunakan beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang dirilis akhir tahun 2016, angka IPG di Provinsi Bengkulu mencapai 91,38 dan berada diatas IPG Nasional yang sebesar 91,03. Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, dibalik prestasi tersebut tentunya masih ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dan ada pula tantangan yang harus segera diselesaikan ke depan.

Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional menetapkan bahwa Pembangunan Anak sebagai prioritas. Pembangunan Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Semua itu diwujudkan dalam bentuk pemenuhan Hak Anak.

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Right of the Child* (CRC) sebagai salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pada rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diharapkan pembangunan anak yang disebut perlindungan anak sudah dicakup di dalamnya, pelaksanaannya masih mencari bentuk yang efektif. Uji coba yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan, menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak yang terpecah-pecah (*segmented*), tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi. Anak masih belum terlihat sosoknya, karena belum ada instrumen yang bisa menggambarkannya. Selain itu, pemenuhan Hak Anak, baru dilakukan di beberapa bidang pembangunan dan belum menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
45. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
47. Peraturan gubernur Bengkulu Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Provinsi Bengkulu dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ini secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan aktivitas dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu. Sehingga diharapkan ada sinkronisasi antara aktivitas dan target pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara khusus Renstra ini mempunyai tujuan:

1. Menjadikan Renstra sebagai acuan dalam Perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Mewujudkan Konsistensi dan Sinkronisasi perencanaan tahunan (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang diwujudkan dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk digunakan sebagai

rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

1.2. Landasan hukum

Berisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu yang mengatur tata cara, sistem, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu 2016-2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Provinsi Bengkulu dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisi tentang tata cara penulisan dan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berisi Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

2.2. Sumber Daya OPD

Berisi rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berisi tentang Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berisi tentang Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2016 -2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Berisi tentang telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu agar bersinergi dalam arah kebijakan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berisi Isu-isu strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berisi Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

4.2. Strategi dan Kebijakan OPD

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada Misi dan sasaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 dan mensinergikan dengan RENSTRA K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2016 – 2021 yang tersaji secara lengkap dalam bentuk tabel.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 yang tersaji secara lengkap dalam bentuk tabel.

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

7.2 Saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu. Maka di Tahun 2016 badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Bengkulu berubah menjadi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu dengan Tipologi A.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/ RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;


- d. Pembinaan teknis pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 382257 Telepon/Fax : (0736) 21124



Tugas pokok dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB adalah melakukan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. pembinaan pegawai Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. penyampaian telaahan masalah serta kepegawaian Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Kepala Dinas;
- f. pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
- g. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;

- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga Dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas ;
- e. pelayanan informasi publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas

keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- c. pelaksanaan koordinasi, advokasi, fasilitasi dan sosialisasi di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- e. pembinaan SDM pelaksanaan pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga, dengan cara mengadakan rapat, pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f. pengevaluasian terhadap semua realisasi kegiatan sesuai peraturan perundangan-undangan potensi sumber daya untuk peningkatan kualitas capaian kinerja dimasa mendatang;
- g. mengikuti rapat teknis di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan membawahi:

- a. Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang;
- b. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Kepala Bidang Data dan Pengarustamaan Gender

Kepala Bidang Data dan Pengarustamaan Gender mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, penyediaan layanan data gender dan anak, serta program pengarustamaan gender untuk mencapai tujuan dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Data dan Pengarustamaan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarustamaan Gender;
- b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan pengarustamaan gender;
- c. pengkoordinasian, advokasi dan sosialisasi dan distribusi kebijakan bidang data dan pengarustamaan gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan pengarustamaan gender;
- e. mengikuti rapat teknis pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas di bidang data dan pengarustamaan gender;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarustamaan Gender.

Kepala Bidang Data dan Pengarustamaan Gender membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Data Gender dan Anak;
- b. Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan dan Edukasi Gender dan Anak; dan
- c. Kepala Seksi Pengarustamaan Gender.

e. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan

distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- c. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- d. pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta forum perlindungan anak;
- e. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- f. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;

- h. pembentukan pelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak.
- k. mengikuti rapat teknis di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak membawahi :

- a. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak Bidang I;
- b. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II;
- c. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III.

f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informas keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem formasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;

k. mengikuti rapat teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;
- b. Kepala Seksi Keluarga Berencana;
- c. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.2. Sumber Daya OPD

Adapun jabatan-jabatan struktural pada Tahun 2017 telah terisi sebanyak 21 (dua Puluh satu) jabatan struktural, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	KONDISI	
				TERISI	BELUM
1	Kepala Dinas	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	II/a	√	
2	Sekretariat	Sekretaris	III/a	√	
		Kassubag Umum dan Perlengkapan	IV/a	√	
		Kassubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV/a	√	

		Kassubag keuangan	IV/a	√	
3	Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	Kepala Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	III/a	√	
		Kepala seksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan perdagangan orang	IV/a	√	
		Kepala seksi perlindungan perempuan	IV/a	√	
		Kepala seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	IV/a	√	
4	Bidang Data dan pengarusatamaan gender	Kepala bidang data dan pengarusatamaan gender	III/a	√	
		Kepala seksi pengelolaan informasi data gender dan anak	IV/a	√	
		Kepala seksi penyediaan layanan data,	IV/a	√	

		penyuluhan dan edukasi gender dan anak	IV/a	√	
		Kepala seksi pengarusatamaan gender			
5	Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	III/a	√	
		Kepala seksi pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak bidang I	IV/a	√	
		Kepala seksi pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak bidang II	IV/a	√	
		Kepala seksi pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak bidang III	IV/a	√	
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III/a	√	
		Kepala seksi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	IV/a	√	
		Kepala seksi	IV/a	√	

	penengendalian penduduk, advokasi, KIE dan penggerakan			
	Kepala seksi keluarga berencana	IV/a	√	
	Kepala seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	IV/a	√	

Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 59 orang dengan rincian : 21 orang Pejabat Struktural (32%), dan 37 Fungsional Umum (67%). Dan 1 Orang Fungsional Tertentu (1%) Untuk Lebih Jelasnya Bisa dilihat di Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berdasarkan Pangkat Golongan

SEKRETARIAT/ BIDANG	GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
SEKRETARIAT			1	3	1	10	4	2		2		
PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN					2	4	1	3				
DATA DAN PENGARUSATAMAAN GENDER				1		1	1	3		1		

PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK				1	1	1	3	3		1		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3	3	1	2			

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2015 terdiri atas tanah, kantor, gedung kantor, kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) serta alat kantor lainnya yang masih dapat dipergunakan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

No	Nama Barang	Nomor		Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun
		Kode Barang	Register				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	02.03.01.05.01	"0001	Honda Supra Fit 100 CC	100	Besi	2006
2	Kursi Tamu + Meja (THP)	02.06.02.01.28	"0001	Lokal	-	Kayu	2008
3	Kursi Tamu + Meja (THP)	02.06.02.01.28	"0003	Lokal	-	Kayu	2008
4	Kursi Tamu + Meja (THP)	02.06.02.01.28	"0004	Lokal	-	Kayu	2008
5	Meja 1 Biro (THP)	02.06.02.01.61	"0001	Lokal	-	Kayu	2008
6	Meja 1 Biro (THP)	02.06.02.01.61	"0001	Lokal	-	Kayu	2008
7	Mini Bus	02.03.01.02.04	"0001	Toyota Kijang Innova Tipe E MT	2000 cc	Besi	2009

8	Sepeda Motor	02.03.01.04.01	"0001	Honda Supra X 125	125 cc	Besi	2009
9	Sepeda Motor	02.03.01.04.01	"0001	Honda Supra X 125	125 cc	Besi	2009
10	Sepeda Motor	02.03.01.04.01	"0001	Suzuki Thunder 125	125 cc	Besi	2009
11	LCD Proyektor	02.06.01.05.28	"0001	View/Sonik 2200 ansi	-	Besi	2009
12	Komputer PC	02.06.03.02.01	"0002	Acer	-	Besi	2009
13	Komputer PC	02.06.03.02.01	"0004	Compac	-	Besi	2009
14	Gorden Super	02.06.02.01.61	"0001	Lokal	-	Kain	2010
15	Gorden Vertical Blid	02.06.02.01.61	"0001	Lokal	-	Kain	2011
16	Karpet	02.06.02.01.61	"0001	-	-	Kain	2011
17	AC Unit	02.06.02.04.03	"0001	LG	-	Besi	2011
18	Televisi	02.06.02.06.03	"0001	Polytron 29 inc	29"	Besi	2011
19	Microphone	02.06.02.06.14	"0001	Tens	-	Plastik	2011
20	P.C. Unit	02.06.03.02.01	"0001	Acer	-	Besi	2011
21	P.C. Unit	02.06.03.02.01	"0001	LG	Dual Core	Besi	2011
22	Note Book	02.06.03.02.03	"0001	Acer Aspire	-	Plastik	2011
23	Hard Disk Mainboard	02.06.03.03.12	"0001	-	-	Besi	2011
24	Meja Biro	02.06.04.01.04	"0001	Pabrikan	-	Kayu	2011
25	Lemari Arsip	02.06.04.07.06	"0001	2 Pintu Kayu	-	Kayu	2011
26	Pesawat Faximilli	02.07.02.01.11	"0001	Panasonic	-	Plastik	2011
27	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) - Toyota Avanza Type E 1.3 M/T VVTi	02.03.01.02.04	"0001	Toyota Avanza Type E 1.3 M/T VVTi	1300	Besi	2012
28	Mesin Ketik Manual Portable	02.06.01.01.01	"0001	Royal	-	Besi	2012
29	Filling Besi/Metal	02.06.01.04.04	"0001	4 Laci Yunika	4 laci	Besi	2012
30	Brankas	02.06.01.04.06	"0001	Akashi 50 kg	50 Kg	Besi	2012
31	LCD Infokus IN112	02.06.01.05.28	"0001	Infokus IN112	-	Besi	2012
32	Tripot/Layar LCD Focus 70	02.06.01.05.40	"0001	-	-	Besi	2012
33	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0001	2 Pintu Kayu	-	Plastik	2012
34	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.02.01.48	"0001	Lokal	-	Kayu	2012
35	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.02.01.48	"0002	Lokal	-	Kayu	2012
36	AC LG 518 LFG	02.06.02.04.03	"0001	LG 518 LFG	-	Besi	2012
37	AC LG 518 LFG	02.06.02.04.03	"0002	LG 518 LFG	-	Besi	2012
38	AC LG 518 LFG	02.06.02.04.03	"0003	LG 518 LFG	-	Besi	2012
39	AC Panasonic CS-PC 12 NKP	02.06.02.04.03	"0001	Panasonic CS-PC 12 NKP	-	Besi	2012
40	Dispencer	02.06.02.06.39	"0001	Uchida	-	Plastik	2012
41	Monitor PC	02.06.03.01.05	"0001	Acer	-	Plastik	2012
42	Komputer/PC	02.06.03.02.01	"0001	Rakitan	-	Besi	2012
43	P.C. Unit	02.06.03.02.01	"0001	Acer Aspire M3970	-	Besi	2012
44	P.C. Unit - Acer Aspire M 3985	02.06.03.02.01	"0001	Acer Aspire M 3985	-	Besi	2012
45	P.C. Unit - High Spec. DC G 620 2,6 Ghz + UPS	02.06.03.02.01	"0001	PC Rakitan + UPS	-	Besi	2012
46	P.C. Unit - Standars DC G 620 2.6 Ghz + Printer Canon MP287 + UPS 700 A	02.06.03.02.01	"0001	PC Rakitan + Printer Canon + UPS	-	Besi	2012
47	P.C. Unit - Standars DC G 620 2.6 Ghz + Printer Canon MP287 + UPS 700 A	02.06.03.02.01	"0002	PC Rakitan + Printer Canon + UPS	-	Besi	2012
48	LapTop Acer Aspire 4739 Series	02.06.03.02.02	"0001	Acer Aspire 4739 Series SQH 120 AAP	-	Plastik	2012
49	Note Book	02.06.03.02.03	"0001	Acer Aspire 4752	-	Plastik	2012
50	Printer - Canon Pixma MX 366	02.06.03.05.03	"0001	Canon Pixma MX 366 Inkjet Office All in one	-	Plastik	2012

51	Meja Kerja	02.06.04.01.08	"0001	Lokal	-	Plastik	2012
52	Meja Kerja	02.06.04.01.08	"0002	Lokal	-	Plastik	2012
53	Meja Kerja	02.06.04.01.08	"0003	Lokal	-	Plastik	2012
54	Meja Kerja	02.06.04.01.08	"0004	Lokal	-	Plastik	2012
55	Kursi Kerja Pimpinan	02.06.04.03.04	"0001	Pabrikasi	-	Kayu	2012
56	Kursi Sekretaris	02.06.04.03.08	"0001	Pabrikasi	-	Kayu	2012
57	Kursi Statis	02.06.04.03.08	"0001	Pabrikasi	-	Besi	2012
58	Kursi Statis	02.06.04.03.08	"0002	Pabrikasi	F4	Besi	2012
59	Kamera Digital Canon EOS 1100 D	02.07.01.01.01	"0001	Canon EOS 1100 D 12.2 MP	-	Plastik	2012
60	Amplifier DAT-203Q + USB 4 GB	02.07.01.01.09	'0001	DAT-203Q	-	Plastik	2012
61	Generator - Genset EQ9700ss	02.02.03.04.02	"0001	EQ9700ss	-	Plastik	2013
62	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0001	Lokal (80x40x193)	-	Plastik	2013
63	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0002	Lokal (80x40x193)	-	Plastik	2013
64	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0003	Lokal (80x40x193)	-	Plastik	2013
65	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0004	Lokal (80x40x193)	-	Plastik	2013
66	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	"0005	Lokal (80x40x193)	-	Plastik	2013
67	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	02.06.02.01.09	"0001	Ranjang Ukuran 90 + Busa	-	Kayu	2013
68	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	"0001	Lokal	-	Kayu	2013
69	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	"0002	Lokal	-	Kayu	2013
70	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	"0003	Lokal	-	Kayu	2013
71	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	"0004	Lokal	-	Kayu	2013
72	Kulkas Merk Panasonic NR-A1725	02.06.02.04.01	"0001	Panasonic NR-A1725	-	Plastik	2013
73	AC Unit	02.06.02.04.03	"0001	LG	-	Plastik	2013
74	AC Unit	02.06.02.04.03	"0002	LG	-	Plastik	2013
75	AC Unit	02.06.02.04.03	"0003	LG	-	Plastik	2013
76	AC Unit	02.06.02.04.03	"0004	LG	-	Plastik	2013
77	AC Unit	02.06.02.04.03	"0005	LG	-	Plastik	2013
78	AC Unit	02.06.02.04.03	"0006	LG	-	Plastik	2013
79	AC Unit	02.06.02.04.03	"0007	LG	-	Plastik	2013
80	AC Unit	02.06.02.04.03	"0008	LG	-	Plastik	2013
81	AC Unit	02.06.02.04.03	"0009	LG	-	Plastik	2013
82	Televisi	02.06.02.06.03	"0001	LED LG 47	47"	Plastik	2013
83	Sound System ZW 3200	02.06.02.06.08	"0001	ZW 3200	-	Besi	2013
84	DVD Player Samsung BD F5100	02.06.02.06.50	"0001	Samsung BD F5100	-	Besi	2013
85	Kamera Digital DSC-WX80	02.06.02.06.50	"0001	DSC-WX80	-	Plastik	2013
86	Kamera digital Sony H.200	02.06.02.06.50	"0001	Sony H.200	-	Plastik	2013
87	Kamera digital Sony H.200	02.06.02.06.50	"0002	Sony H.200	-	Plastik	2013
88	P.C. Unit Built In	02.06.03.02.01	"0001	Core 3	-	Besi	2013
89	P.C. Unit Built In	02.06.03.02.01	"0002	Core 3	-	Besi	2013
90	Lap Top Acer	02.06.03.02.02	"0001	Acer V5	-	Plastik	2013
91	Lap Top Acer	02.06.03.02.02	"0002	Acer V5	-	Plastik	2013

92	Lap Top Acer	02.06.03.02.02	"0003	Acer V5	-	Plastik	2013
93	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0001	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
94	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0002	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
95	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0003	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
96	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0004	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
97	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0005	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
98	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0006	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
99	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0007	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
100	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0008	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
101	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0009	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
102	Lap Top Lenovo	02.06.03.02.02	"0010	Lenovo 6480	-	Plastik	2013
103	Printer Infus	02.06.03.05.03	"0001	Canon IP 2770	-	Plastik	2013
104	Printer Infus	02.06.03.05.03	"0002	Canon IP 2770	-	Plastik	2013
105	Printer Infus	02.06.03.05.03	"0005	Canon IP 2770	-	Plastik	2013
106	DPI 4800x1200	02.06.03.05.10	"0001	Canon MP 237	-	Plastik	2013
107	Wireless Router	02.06.03.06.02	"0001	TP. Link	-	Plastik	2013
108	Swith Hub 16 Port	02.06.03.06.03	"0001	TP-Link	-	Plastik	2013
109	Swith Hub 16 Port	02.06.03.06.03	"0002	TP-Link	-	Plastik	2013
110	UPS/ Stabilizer 600VA	02.07.01.01.52	"0001	Emerson	-	Besi	2013
111	UPS/ Stabilizer 600VA	02.07.01.01.52	"0002	Emerson	-	Besi	2013
112	UPS/ Stabilizer 600VA	02.07.01.01.52	"0003	Emerson	-	Besi	2013
113	UPS/ Stabilizer 600VA	02.07.01.01.52	"0004	Emerson	-	Besi	2013
114	UPS/ Stabilizer 600VA	02.07.01.01.52	"0005	Emerson	-	Besi	2013
115	Projector WXGA	02.07.01.02.58	"0001	Acer	-	Besi	2013
116	3 LCD SVGA	02.07.01.03.09	"0001	SVGA 800x600	-	Plastik	2013
117	3 LCD XGA	02.07.01.03.09	"0001	XGA 1024x786	-	Plastik	2013
118	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0001	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
119	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0002	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
120	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0003	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
121	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0004	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
122	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0005	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013

123	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0006	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
124	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0007	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
125	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0008	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
126	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0009	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
127	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0010	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
128	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0011	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
129	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0012	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
130	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0013	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
131	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0014	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
132	Meja Kerja (biro)	02.09.01.63.83	"0015	MTM02-01 GENTLE 1400X700X757	-	Kayu	2013
133	Kabel LAN	02.09.02.03.08	"0001	Belden USA	-	Kayu	2013
134	Layar Screen	02.09.02.04.59	"0001	96 " D. Light	-	Plastik	2013
135	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0001	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
136	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0002	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
137	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0003	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
138	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0004	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
139	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0005	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
140	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0006	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
141	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0007	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
142	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0008	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
143	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0009	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
144	Kursi Putar	02.06.02.01.30	"0010	subaru	-	Busa/Plastik/Besi	2014
145	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0001	chitose	-	Besi/Busa	2014
146	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0002	chitose	-	Besi/Busa	2014
147	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0003	chitose	-	Besi/Busa	2014
148	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0004	chitose	-	Besi/Busa	2014
149	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0005	chitose	-	Besi/Busa	2014
150	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0006	chitose	-	Besi/Busa	2014
151	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0007	chitose	-	Besi/Busa	2014
152	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0008	chitose	-	Besi/Busa	2014
153	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0009	chitose	-	Besi/Busa	2014
154	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0010	chitose	-	Besi/Busa	2014

155	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0011	chitose	-	Besi/Busa	2014
156	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0012	chitose	-	Besi/Busa	2014
157	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0013	chitose	-	Besi/Busa	2014
158	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0014	chitose	-	Besi/Busa	2014
159	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0015	chitose	-	Besi/Busa	2014
160	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0016	chitose	-	Besi/Busa	2014
161	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0017	chitose	-	Besi/Busa	2014
162	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0018	chitose	-	Besi/Busa	2014
163	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0019	chitose	-	Besi/Busa	2014
164	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0020	chitose	-	Besi/Busa	2014
165	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0021	chitose	-	Besi/Busa	2014
166	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0022	chitose	-	Besi/Busa	2014
167	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0023	chitose	-	Besi/Busa	2014
168	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0024	chitose	-	Besi/Busa	2014
169	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0025	chitose	-	Besi/Busa	2014
170	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0026	chitose	-	Besi/Busa	2014
171	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0027	chitose	-	Besi/Busa	2014
172	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0028	chitose	-	Besi/Busa	2014
173	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	"0029	chitose	-	Besi/Busa	2014
174	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0001	lokal	-	Kayu	2014
175	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0002	lokal	-	Kayu	2014
176	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0003	lokal	-	Kayu	2014
177	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0004	lokal	-	Kayu	2014
178	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0005	lokal	-	Kayu	2014
179	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0006	lokal	-	Kayu	2014
180	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0007	lokal	-	Kayu	2014
181	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0008	lokal	-	Kayu	2014
182	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0009	lokal	-	Kayu	2014
183	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0010	lokal	-	Kayu	2014
184	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0011	lokal	-	Kayu	2014
185	Meja 1 Biro	02.06.02.01.48	"0012	lokal	-	Kayu	2014
186	Sofa	02.06.02.01.49	"0001	Potenza	-	Kayu/Busa	2014
187	AC Standing	02.06.02.04.03	"0001	LG Type Floor Standing Nam Model TP.C.306SLA3	-	Besi	2014
188	AC Standing	02.06.02.04.03	"0002	LG Type Floor Standing Nam Model TP.C.306SLA3	-	Besi	2014
189	AC Standing	02.06.02.04.03	"0003	LG Type Floor Standing Nam Model TP.C.306SLA3	-	Besi	2014
190	AC Standing	02.06.02.04.03	"0004	LG Type Floor Standing Nam Model TP.C.306SLA3	-	Besi	2014
191	AC Unit	02.06.02.04.03	"0001	LG Nama Model SU18LFG LG Model SU18LFG	-	Besi	2014
192	AC Unit	02.06.02.04.03	"0002	LG Nama Model SU18LFG LG Model SU18LFG	-	Besi	2014
193	AC Unit	02.06.02.04.03	"0003	LG Nama Model SU18LFG LG Model SU18LFG	-	Besi	2014
194	AC Unit	02.06.02.04.03	"0004	LG Nama Model SU18LFG LG Model SU18LFG	-	Besi	2014
195	Gorden dan Karpet	02.06.02.07.17	"0001	Lokal	-	Kain	2014

196	Laptop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0001	Intel Core i3-3110 M CPU@2,40 GHz,2,40 GHz 2.00 GB,32 Bit Operating System x 64 Based Processor	-	kombinasi	2014
197	LapTop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0001	Intel Core i3-3110 M 2 GB DDR3,500GB HDD,DVD RW,Wifi Bluetooth,VGA Intel HD Graphics,Camera 14,WXGA Non OS	-	kombinasi	2014
198	LapTop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0002	Intel Core i3-3110 M 2 GB DDR3,500GB HDD,DVD RW,Wifi Bluetooth,VGA Intel HD Graphics,Camera 14,WXGA Non OS	-	kombinasi	2014
199	LapTop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0003	Intel Core i3-3110 M 2 GB DDR3,500GB HDD,DVD RW,Wifi Bluetooth,VGA Intel HD Graphics,Camera 14,WXGA Non OS	-	kombinasi	2014
200	LapTop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0004	Intel Core i3-3110 M 2 GB DDR3,500GB HDD,DVD RW,Wifi Bluetooth,VGA Intel HD Graphics,Camera 14,WXGA Non OS	-	kombinasi	2014
201	LapTop thosiba Intel Core i3-3110 M	02.06.03.02.02	"0005	Intel Core i3-3110 M 2 GB DDR3,500GB HDD,DVD RW,Wifi Bluetooth,VGA Intel HD Graphics,Camera 14,WXGA Non OS	-	kombinasi	2014
202	Infocus Panasonic Projektor (PT-LX26H)	02.06.03.02.05	"0001	Panasonic Projektor (PT-LX26H)	-	Plastik	2014
203	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0001	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
204	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0002	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
205	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0003	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
206	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0004	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
207	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0005	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
208	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0006	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
209	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0007	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
210	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0008	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
211	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0009	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
212	Printer Canon PIXMA MG-2570	02.06.03.04.08	"0010	Canon PIXMA MG-2570	-	Plastik	2014
213	Unintemuptible Power Supply (UPS)	02.07.01.01.52	"0001	ICA CE 1200 VA	-	Besi	2014
214	Unintemuptible Power Supply (UPS)	02.07.01.01.52	"0002	ICA CE 1200 VA	-	Besi	2014
215	Unintemuptible Power Supply (UPS)	02.07.01.01.52	"0003	ICA CE 1200 VA	-	Besi	2014
216	Unintemuptible Power Supply (UPS)	02.07.01.01.52	"0004	ICA CE 1200 VA	-	Besi	2014
217	Unintemuptible Power Supply (UPS)	02.07.01.01.52	"0005	ICA CE 1200 VA	-	Besi	2014
218	Alat Penyemprot Rumput Solo 425	02.05.01.01.16	'0001	Solo 425	-	Besi	2015
219	Lemari Arsip	02.06.01.04.01	'0001	Frontline Cabinet Two Type FC-A18	-	Besi	2015
220	Lemari Arsip	02.06.01.04.01	'0002	Frontline Cabinet Two Type FC-A18	-	Besi	2015
221	Lemari Arsip	02.06.01.04.01	'0003	Frontline Cabinet Two Type FC-A18	-	Besi	2015
222	Lemari Arsip	02.06.01.04.01	'0004	Frontline Cabinet Two Type FC-A18	-	Besi	2015
223	Filling Kabinet	02.06.01.04.04	'0001	Frontline Type FC-D4A	4 laci	Besi	2015
224	Papan Absen	02.06.01.05.09	'0001	Lokal	-	Kayu Akrilik	2015
225	Tangga Lipat	02.06.01.05.40	'0001	ART 4484-015 QTY/CTN	-	Alumunium	2015
226	Tangga Lipat	02.06.01.05.40	'0001	ART 4484-009 QTY/CTN	-	Alumunium	2015
227	Mesin Penghisap Debu	02.06.02.03.01	'0001	Sanyo BSC-WDB801	-	Besi	2015
228	Mesin Potong Rumput	02.06.02.03.03	'0001	Sthil FR 3001,Backpac Brush Cutter	-	Besi	2015

229	Lemari Es	02.06.02.04.01	'0001	Sharp SJ-F191M-FS	-	Besi	2015
230	Dispencer	02.06.02.06.39	'0001	Miyako	-	Plastik	2015
231	Dispencer	02.06.02.06.39	'0002	Miyako	-	Plastik	2015
232	Komputer PC ZX97-PC	02.06.03.02.01	'0001	Lenovo All In One C40-30 FOB 400UID	-	Plastik	2015
233	Komputer PC ZX97-PC	02.06.03.02.01	'0002	Lenovo All In One C40-30 FOB 400UID	-	Plastik	2015
234	Komputer PC ZX97-PC	02.06.03.02.01	'0003	Lenovo All In One C40-30 FOB 400UID	-	Plastik	2015
235	Printer	02.06.03.04.08	'0001	HP Laser Jet Pro 200 Color Printer M251n	-	Plastik	2015
236	Printer	02.06.03.05.03	'0001	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
237	Printer	02.06.03.05.03	'0002	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
238	Printer	02.06.03.05.03	'0003	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
239	Printer	02.06.03.05.03	'0004	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
240	Printer	02.06.03.05.03	'0005	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
241	Printer	02.06.03.05.03	'0006	BROTHER DCP-J100	-	Plastik	2015
242	Printer	02.06.03.05.03	'0001	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
243	Printer	02.06.03.05.03	'0002	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
244	Printer	02.06.03.05.03	'0003	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
245	Printer	02.06.03.05.03	'0004	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
246	Printer	02.06.03.05.03	'0005	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
247	Printer	02.06.03.05.03	'0006	HP Laser Jet Pro MFP M125a	-	Plastik	2015
248	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0001	Lokal	-	Besi	2015
249	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0002	Lokal	-	Besi	2015
250	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0003	Lokal	-	Besi	2015
251	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0004	Lokal	-	Besi	2015
252	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0005	Lokal	-	Besi	2015
253	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0006	Lokal	-	Besi	2015
254	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0007	Lokal	-	Besi	2015
255	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0008	Lokal	-	Besi	2015
256	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0009	Lokal	-	Besi	2015
257	Kursi Tangga Kursi Hadap Rangka Besi,Bangku Spon	02.06.04.05.06	'0010	Lokal	-	Besi	2015

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output, outcome, benefit, dan impact*. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016 minimal Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Kinerja Sasaran berdasarkan visi dan misi Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui pendayagunaan Peran Perempuan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga dan masyarakat.


Sasaran : Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan gender.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran I

No	Uraian	Satuan	Target 2016	Realisasi		% Capaian
				Th 2015	Th 2016	
1.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Angka	68,76-69,26	68,76	Sem II 2017	Sem II 2017
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,02-91,52	91,38	Sem II 2017	Sem II 2017



(Sumber data : BPS)

Dilihat capaian IPM menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota. hanya Kota merupakan kota dengan IPM tertinggi melampaui dari IPM Nasional sedangkan Kabupaten Seluman capaian IPMnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016


Dilihat capaian IPG menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota. Kota merupakan kota dengan IPG tertinggi melampaui dari IPG Nasional sedangkan Kabupaten Muko-Muko capaian IPMnya rendah jauh dari IPG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Dilihat capaian IDG menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota. Kota merupakan kota dengan IDG tertinggi melampaui dari IPG Nasional sedangkan Kabupaten Reang Lebong capaian IDGnya rendah jauh dari IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :






Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Jika diperbandingkan dengan provinsi sekitar Bengkulu, maka nampak posisi provinsi Bengkulu berada dibawah Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau Sumatra barat Jambi Lampung Aceh Sumut Bengkulu lebih bagus dari Sumatra Selatan dan Riau. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.3. IDG Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sekitar 2014



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

MISI 2 : Menyelenggarakan perlindungan anak melalui penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak dan Perempuan

Sasaran : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran II

No	Uraian	Satuan	Target 2016	Realisasi		% Capaian
				Th 2015	Th 2016	
1.	Persentase Kasus Kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	%	30 – 50	30	Sem II 2017	Sem II 2017
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani dan di lindungi	Kasus	425 -350	425	Sem II 2017	Sem II 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari indikator kinerja sasaran terdapat 2 indikator kinerja yang target kinerjanya akan diketahui pada semester II tahun 2017.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil perhitungan BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dirilis akhir tahun 2016, angka IPG di Provinsi Bengkulu mencapai 91,38 dan berada diatas IPG Nasional yang sebesar 91,03. IPG Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005, tercatat IPG Provinsi Bengkulu hanya mencapai 63,90. Hal ini menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Namun dibalik prestasi tersebut tentunya masih ada

beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dan ada pula tantangan yang harus segera diselesaikan ke depan. Perihal tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bengkulu yang dirilis oleh BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada akhir tahun 2016, kita bersama-sama dapat mengetahui bahwa sesungguhnya pembangunan gender di Provinsi Bengkulu sudah meningkat lebih baik, bahkan diatas rata-rata Nasional. Suatu prestasi memang namun masih ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi agar kita bersama-sama dapat mempertahankan prestasi ini atau bahkan meningkatkan capaian IPG lebih tinggi lagi. Memang tidaklah mudah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Diperlukan upaya berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor (multi sektor) dan berbagai peran (multi aktor) mengingat kompleksitas dan keterkaitan berbagai aspek pembangunan gender dalam kehidupan yang nyata. Jika kita terus mampu merapatkan barisan dan melangkah bersama-sama, niscaya pada tahun 2021 Visi “Mewujudkan Provinsi Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi” akan terwujud, tentunya dalam koridor pembangunan yang berkeadilan gender.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan

perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.

- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri

(DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu 2016 -2021 yaitu "**Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi**" dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal.
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Meningkatkan kompetensi kepemudaan dan prestasi keolah ragaan.
8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis.

Dengan 5 Program prioritas pembangunan daerah, yaitu :

- 1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan**
- 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi**
- 3. Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi**
- 4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT**

5. *Visit 2020 Wonderful Bengkulu*

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana, misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan yang menunjukkan prioritas yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam mendukung Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa bakti 2016-2021 khususnya Misi ke 2 (dua) yaitu, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal. Misi ini dilakukan melalui program prioritas I yaitu, pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dan Misi ke 6 (enam) yaitu, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Misi ini melalui program prioritas I yaitu pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dan program prioritas II yaitu, Penguatan komoditas unggulan Agro-maritim dan hilirisasi.

Hal ini dijabarkan dalam program-program berikut ini :

1. Program keluarga Berencana
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		rentan terhadap kekerasan.		
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.1.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.1.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Provinsi Bengkulu. tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Disamping itu ada hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD) lintas Bidang di OPD DP3APPKB. Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut


1. Meningkatkan 'Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan Dasar dibidang kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Menurunnya Pertumbuhan penduduk (%)
 - b. Meningkatnya Persentase Rasio Akseptor KB
 - c. Menurunnya Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
 3. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 4. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR TAHUN 2021
					1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	6	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Pertumbuhan penduduk (%)	1,65	1,69	1,55	1,50	1,45	1,41	1,36	1,36
			Persentase Rasio Akseptor KB	67,83	68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	72-73
			Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,10	45,10-41,57	41,57-38,31	38,31-35,31	35,31-32,55	32,55-30	30-27,50	30-27,50
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,02-91,52	91,52-92,02	92,02-92,52	92,52-93,02	93,02-93,52	93,52-94,02	93,52-94,02
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	68,76-69,26	69,26-69,76	69,76-70,26	70,26-73,06	73,06-73,56	73,56-73,86	73,56-73,86
		Meningkatnya layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%	10% - 20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	50%-60%
			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)	425	425-400	400-375	375-350	350-325	325-300	300-275	300-275

4.2. Strategi dan kebijakan OPD

Memperhatikan Misi dan sasaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 dan mensinergikan dengan RENSTRA K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka strategi dan arah kebijakan DP3A & PP KB sebagai berikut:

4.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) di seluruh tingkatan wilayah;
3. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor di daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.
5. Sesalu mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah
6. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

7. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
8. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
9. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
10. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
11. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
12. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
13. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
15. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
16. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

17. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
18. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
19. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
20. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
21. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
22. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
23. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
24. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
25. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
26. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
27. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.


28. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
29. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
4. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga
5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
6. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
7. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
10. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
12. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut (Lampiran).



TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA		Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Program Prioritas	Lokasi		
						Tahun 2016 (Rp.000)		Tahun 2017 (Rp.000)		Tahun 2018 (Rp.000)		Tahun 2019 (Rp.000)		Tahun 2020 (Rp.000)		Tahun 2021 (Rp.000)					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	
							4.180.430		4.666.104		9.018.592		11.937.467		13.289.182		14.624.598		57.716.374			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah, jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 Jenis Kegiatan	12 Jenis Kegiatan	1.180.188	12 Jenis Kegiatan	1.094.860	12 Jenis Kegiatan	1.222.356	12 Jenis Kegiatan	1.307.312	12 Jenis Kegiatan	1.440.430	12 Jenis Kegiatan	1.655.839	72 Jenis Kegiatan	7.900.985			
			- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir	2500 Surat	2500 Surat	49.800	2500 Surat	45.600	2550 Surat	50.160	2700 Surat	55.176	2900 Surat	60.694	3000 Surat	66.763	13650 surat	328.193	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	120.000	12 Bulan	99.300	12 Bulan	140.230	12 Bulan	120.153	12 Bulan	132.168	12 Bulan	145.385	72 Bulan	757.236	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrator keuangan	14 Orang	14 Orang	140.960	20 Orang	126.120	20 Orang	160.116	20 Orang	176.128	20 Orang	196.128	20 Orang	210.000	94 Orang	1.009.452	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi	12 Bulan	24 Jenis	75.000	24 Jenis	84.170	30 Jenis	97.500	35 Jenis	107.250	40 Jenis	117.975	45 Jenis	142.975	198 Jenis	624.870	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan	12 Bulan	5 Jenis	25.000	55 Jenis	75.000	60 Jenis	82.500	70 Jenis	90.750	80 Jenis	99.825	90 Jenis	119.825	360 jenis	492.900	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mampu disediakan	12 Bulan	8 jenis	25.000	8 jenis	25.000	10 jenis	27.500	15 jenis	30.250	20 jenis	33.275	25 jenis	53.275	86 jenis	194.300	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan	12 Bulan	10 jenis	34.278	30 jenis	73.120	35 jenis	68.200	40 jenis	75.020	45 jenis	82.522	50 jenis	90.774	210 jenis	423.914	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang mampu disediakan	12 Bulan	5 Jenis	47.840	5 Jenis	38.500	5 Jenis	42.350	5 Jenis	46.585	5 Jenis	51.244	5 Jenis	71.244	30 Jenis	297.762	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	50 OK	50 OK	412.000	30 OK	250.000	30 OK	250.000	35 OK	275.000	40 OK	302.500	50 OK	332.750	235 Ok	1.822.250	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
			- Penyedia jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Jumlah pengelola barang milik daerah	12 Bulan	4 Orang	38.310	4 Orang	20.400	12 Bulan	50.000	12 Bulan	55.000	12 Bulan	60.500	12 Bulan	66.550	12 Bulan	290.760	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu

- Penyediaan jasa publikasi	Jenis jasa publikasi	7 media	2 media	35.000	2 media	45.850	2 media	22.000	2 media	24.200	2 media	26.620	3 media	51.620	13 media	205.290	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran	11 Orang	11 Orang	177.000	11 Orang	211.800	11 Orang	231.800	11 Orang	251.800	11 Orang	276.980	11 Orang	304.678	66 Orang	1.454.058	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dibangun/ direhab/ dipelihara		55 Unit	687.310	46 Unit	340.709	100 Unit	1.062.670	122 Unit	949.711	137 Unit	1.117.772	148 Unit	1.402.799	607 Unit	5.560.972			
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu disediakan		9 Unit	71.250	-	-	5 Unit	90.000	15 unit	110.000	20 unit	121.000	25 unit	133.100	80 unit	525.350	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu disediakan		16 Unit	83.700	14 Unit	75.000	9 Unit	150.000	15 Unit	100.000	17 Unit	110.000	18 Unit	121.000	89 Unit	639.700	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Pengadaan Meubeleu	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu dirawat		22 Unit	84.250	-	-	20 Unit	90.000	22 Unit	110.000	25 Unit	121.000	27 Unit	133.100	116 Unit	538.350	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu dirawat		5 unit	142.500	5 unit	140.709	8 unit	232.269	8 unit	172.470	8 unit	189.717	8 unit	208.689	42 unit	1.086.354	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ pagar/ taman/ tempat parkir dan halaman		1 unit	163.640	1 unit	95.000	1 unit	258.401	1 unit	284.241	1 unit	385.755	1 unit	524.331	6 unit	1.711.368	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Rehabilitasi mushola kantor	Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan bersih						1 unit	154.000					1 unit	164.000	2 Unit	318.000			
- Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/ air minum	Jumlah Konstruksi jaringan air bersih/ air minum		1 unit	46.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	46.970	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang operasional kantor		-	-	26 Unit	30.000	50 Unit	88.000	60 Unit	98.000	65 Unit	107.800	68 Unit	118.580	269 Unit	442.380	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Pengadaan instalasi listrik kantor	Jumlah instalasi listrik kantor/ Mushola		1 unit	95.000					1 unit	75.000	1 Unit	82.500	-	-	2 unit	252.500	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya				20 Orang	25.000	20 Orang	27.000	33 Orang	55.000	40 Orang	80.000	50 Orang	88.000	88 Orang	275.000			
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/pendidikan lainnya				20 Orang	25.000	20 Orang	27.000	33 Orang	55.000	40 Orang	80.000	50 Orang	88.000	88 Orang	275.000	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	10 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	10 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	412.500	13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	316.300	13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	792.597	13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	706.857	13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	926.542	13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan	977.260	75 Dokumen dan 12 Kali Pertemuan	4.260.215			
- Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPI, RKP, SKPD dll	9 Dokumen	9 Dokumen	175.000	12 Dokumen	90.000	12 Dokumen	82.597	12 Dokumen	90.857	12 Dokumen	99.942	12 Dokumen	160.000	72 Dokumen	698.396	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu
- Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	2 Pertemuan	2 Pertemuan	237.500	2 Pertemuan	145.500	1 Pertemuan	270.000	2 Pertemuan	297.000	1 Pertemuan	326.700	1 Pertemuan	369.370	10 Pertemuan	1.646.070	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu

			- Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB	Jumlah Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen			1	80.800	1	190.000	1 Dokumen	209.000	1 Dokumen	229.900	1	262.890	5 Dokumen	972.590	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu				
			- Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	Jumlah orang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	30 orang	30 orang	128.159	-	-	70 orang	250.000	80 orang	110.000	70 orang	150.000	70 orang	185.000	320 orang	823.159	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu				
			- Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang Menyesuaikan							-			1 Dokumen	120.000			2 Dokumen	120.000	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Pertumbuhan penduduk (%)	Program keluarga Berencana	Pertumbuhan penduduk	1,65	1,69	1,55	163.825	1,50	150.000	1,45	198.228	1,41	218.051	1,36	239.856	1,36	969.960								
			- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian dan kependudukan dan KB	Jumlah laporan program pengendalian dan kependudukan dan KB	-	-	4 Kali	163.825	1	150.000	1	150.000	1	198.228	1	218.051	1	239.856	8	969.960	DP3A & PP KB	PROGRAM I (pengantasan Kemiskinan dan Pengantasan Ketertinggalan)	Provinsi Bengkulu			
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pertumbuhan penduduk	1,65	1,69	1,55	225.000	1,50	310.000	1,45	657.250	1,41	738.500	1,36	676.950	1,36	2.081.200								
			- Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga	Jumlah Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga	-	-	6	225.000	8	210.000	8	210.000	8	272.250	8	315.000	6	330.750	36	1.353.000	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu			
			- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	-	-	-	-	-	-	2	200.000	2	220.000	2	242.000	2	266.200	8	728.200	DP3A & PP KB		Provinsi Bengkulu			
			- Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KMP) yang berasal dari Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat desa yang di bentuk (motivator Ketahanan Keluarga)	-	-	-	-	2	100.000	2	100.000	2	165.000	2	181.500	1	80.000	7	526.500	DP3A & PP KB					
			Persentase Rasio Akseptor KB																							
			Program keluarga Berencana	Persentase Rasio Akseptor KB	67,83	68	68-69	-	69-70	-	70-71	185.000	71-72	-	72-73	25.000	72-73	210.000								
			- Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah orang yang ditingkatkan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	-	-	-	-	-	-	40	185.000				50	25.000	90	210.000	DP3A & PP KB						
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Rasio Akseptor KB	67,83	68	68-69	-	69-70	200.000	70-71	275.000	71-72	302.500	72-73	332.750	72-73	1.110.250								
			- Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir pantai	Jumlah Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir pantai	-	-	-	-	7	200.000	7	200.000	7	275.000	7	302.500	7	332.750	28	1.110.250	DP3A & PP KB					
			Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)																							
			Program keluarga Berencana	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,1	45,10 - 41,57	41,57 - 38,31	-	38,31 - 35,31	123.000	35,31 - 32,55	-	32,55 - 30	100.000	30,00 - 27,50	-	30,00 - 27,50	223.000								
			- Penyuluhan dan edukasi peserta ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia kurang dari 21 tahun	Jumlah penyuluhan Peningkatan pengetahuan tentang KB	-	-	-	-	2	123.000	-	-	-	-	-	-	2	123.000								
			- Sosialisasi pencegahan pernikahan dini tingkat SLTP dan SLTA	Menurunnya angka pernikahan dini pada usia sekolah serta meningkatnya kualitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.000	-	-	2	100.000	DP3A & PP KB					

			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,1	45,10 - 41,57		41,57- 38,31	150.000	38,31- 35,31	137.105	35,31- 32,55	110.000	32,55-30	121.000	30,00- 27,50	133.100	30,00 - 27,50	501.205		PROGRAM I	
			- Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	137.105	4 Kegiatan	110.000	4 Kegiatan	121.000	4 Kegiatan	133.100	16 Kegiatan	501.205	DP3A & PP KB	(pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu
			- Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan	Jumlah penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan			2 Penyuluhan	150.000													Pengentas an Keteringga	Provinsi Bengkulu
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		45,1	45,10 - 41,57		41,57- 38,31		38,31- 35,31		35,31- 32,55	254.656	32,55-30	281.587	30,00- 27,50	313.905	30,00 - 27,50	850.148		PROGRAM I	
			- Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Jumlah Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	-	-	-	-	-		2 Kab/kota	220.000	3 Kab/kota	240.000	3 Kab/kota	264.000	10 Kab/kota	724.000		DP3A & PP KB	(pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu
			- Pembentukan forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	Jumlah forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	-	-	-	-	-		1 Kab/kota	34.656	2 Kab/kota	41.587	2 Kab/kota	49.905	5 Kab/kota	126.148		DP3A & PP KB	(pengentas an Keteringgalan)	Provinsi Bengkulu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)																				
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,02- 91,52		91,52- 92,02		92,02- 92,52		92,52-93,02		93,02- 93,52	145.000	93,52- 94,02		93,52- 94,02	145.000		PROGRAM I	
			- Sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda PUG	-	-	-	-	-				1 Sosialisasi	145.000			2 Sosialisasi	145.000		DP3A & PP KB	(pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,02- 91,52		91,52- 92,02	323.500	92,02- 92,52	545.000	92,52-93,02	935.500	93,02- 93,52	1.030.050	93,52- 94,02	1.113.055	93,52- 94,02	3.947.105			
			- Peningkatan Kesehatan perempuan lansia (lanjutan usia)	Jumlah perempuan Lansia yang diawasi kesehatannya secara berkala	-	-	-	-	-		10 Kab/ Kota	285.000	10 Kab/ Kota	313.500	10 Kab/ Kota	344.850	40 Kab/ Kota	943.350		DP3A & PP KB	(pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu
			- Pembentukan kampung 'he for she'	Jumlah Kab/ Kota yang dibentuk dan dibina kampung he for she	-	-	2 kab/kota	250.000	2 kab/kota	255.000	2 kab/kota	280.500	2kab/kota	308.550	2kab/kota	339.405	10 kab/kota	1.433.455		DP3A & PP KB	(pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu
			- Pembuatan aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah aplikasi aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	-	-	-	-	1 aplikasi	150.000	1 aplikasi	90.000	1 aplikasi	100.000	1 aplikasi	90.000	1 aplikasi	430.000		DP3A & PP KB	(pengentas an Keteringgalan)	Provinsi Bengkulu
			- Penilaian dan pengiriman pelaksanaan program pemberdayaan perempuan	Jumlah orang pengiriman dan penilaian program pemberdayaan perempuan di Kab/ Kota	-	-	10 Kab/ Kota	73.500	10 Kab/ Kota	140.000	10 Kab/ Kota	280.000	10 Kab/ Kota	308.000	10 Kab/ Kota	338.800	50 Kab/ Kota	1.140.300		DP3A & PP KB	(pengentas an Keteringgalan)	Provinsi Bengkulu

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,02-91,52	190.000	91,52-92,02	247.339	92,02-92,52	665.000	92,52-93,02	1.551.660	93,02-93,52	1.526.826	93,52-94,02	2.037.170	93,52-94,02	6.116.656			
- Penyusunan data terampil dan profil gender dan anak	Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak	2 dok	2 dok	190.000	2 dok	146.000	2 dok	165.000	2 dok	176.660	2 dok	194.326	2 dok	213.759	10 dok	1.085.745	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu
- Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang ekonomi	Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan bidang ekonomi	-	-	-	-	-	-	60 Kelompok	70 Kelompok	275.000	302.500	80 orang	392.750	260 orang	970.250	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Pembinaan koperasi perempuan	Jumlah koperasi perempuan yang dibina	-	-	-	-	-	-	10 koperasi	10 koperasi	275.000	302.500	10 koperasi	382.750	40 koperasi	960.250	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Rapat koordinasi teknis forum Gender dan anak Se Provinsi Bengkulu	Rencana aksi forum data	-	-	-	-	1 Rakor	150.000	1 Rakor	220.000	1 Rakor	240.000	1 Rakor	264.000	4 Rakor	874.000	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- pembentukan Focal point Kabupaten dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kab/Kota	Terbentuknya Focal point di 10 Kab/Kota dan meningkatnya kapasitas Pokja PUG	-	-	-	-	3 Kab/Kota	100.000	3 Kab/Kota	165.000	2 Kab/Kota	185.000	2 Kab/Kota	231.161	10 Kab/Kota	681.161	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Pembekalan Kader BKL/BKB/BKR	Peningkatan SDM Kader BKL/BKB/BKR	-	-	-	-	-	-	30 Kelompok	165.000	-	-	30 Kelompok	170.000	90 Kelompok	335.000	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Jambore ketahanan keluarga, perempuan pengiat usaha ekonomi kreatif	Jumlah Jambore perempuan pengiat usaha ekonomi kreatif	-	-	-	-	1 Jambore	250.000	1 Jambore	275.000	1 Jambore	302.500	1 Jambore	382.750	4 Jambore	1.210.250	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Forum komunikasi pokja penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah Forum komunikasi pokja penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	-	-	-	Prov BKL	101.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)																			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	68,76-69,26	69,26-69,76	75.000	69,76-70,26	400.000	70,26-73,06	465.000	73,06-73,56	540.000	73,56-73,86	610.000	73,56-73,86	2.015.000				
- Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media	Jumlah orang mengikuti Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media	-	-	-	-	70 orang	200.000	70 orang	165.000	70 orang	190.000	70 orang	215.000	210 orang	770.000	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di Setiap Bidang Pembangunan	Jumlah kegiatan Penguatan dan evaluasi pelaksanaan PUG	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	175.000	1 Kegiatan	200.000	1 Kegiatan	220.000	3 Kegiatan	695.000	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Penguatan, pendidikan dan partisipasi perempuan dalam jabatan publik	Jumlah perempuan kader parpol yang ditingkatkan kapasitas dalam politik	-	-	-	-	60 Orang	100.000	60 Orang	125.000	65 Orang	150.000	60 Orang	175.000	245 Orang	550.000	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Kajian perumusan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu	Jumlah dokumen Kajian perumusan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu	-	-	-	1 Dok	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	68,76-69,26	69,26-69,76	220.000	69,76-70,26	1.000.000	70,26-73,06	1.492.231	73,06-73,56	1.741.454	73,56-73,86	1.728.650	73,56-73,86	3.339.000				
- Peningkatan Home Industry Perempuan Berbasis ekonomi kreatif	Jumlah Home Industry Perempuan yang dibina dan dikembangkan	-	-	-	-	10 home industry	250.000	15 home industry	330.000	15 home industry	363.000	15 home industry	449.300	60 home industry	1.392.300	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Pengembangan sistem permodalan alternatif bagi Kelompok Usaha Perempuan dengan Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan yang memberikan bantuan modal kepada Kelompok Usaha Perempuan	-	-	-	15 Kelompok	70.000	150.000	15 Kelompok	165.000	15 Kelompok	181.500	15 Kelompok	566.500	15 Kelompok	566.500	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	
- Pembinaan dan pelatihan kelompok ekonomi perempuan berbasis potensi lokal	Jumlah PKL ekonomi perempuan berbasis potensi lokal	-	-	-	-	75 Pedagang	250.000	150 Pedagang	330.000	150 Pedagang	363.000	150 Pedagang	437.200	600 Pedagang	1.380.200	DP3A & PP KB	PROGRAM II Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	Provinsi Bengkulu	

		- Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Pemberdayaan Nelayan di Kampung Pesisir	Jumlah Keluarga yang di Bina	-	-	-	-	-	2Kab/Kota	150.000	2Kab/Kota	220.000	2Kab/Kota	292.000	1Kab/Kota	146.000	7Kab/Kota	808.000	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Bimbingan kemasan Produk Olahan Industri Rumahan Bagi perempuan sebagai kepala Rumah Tangga	Jumlah Kelompok Ibu Rumah Tangga Yang di Bina	-	-	-	-	-	25 KK	200.000	33 KK	220.000	44 KK	292.000	60 KK	371.200	162 KK	1.083.200	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Pendidikan dan Pelatihan dari Sampah Limbah Botol Plastik	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan	-	-	-	-	-		220 Orang	227.231	230 Orang	249.954	250 Orang	324.950	900 Orang	802.135	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu	
		- Peningkatan kapasitas SDM organisasi wanita	Jumlah organisasi yang ditingkatkan kapasitas SDM				4 Organisasi	150.000												
Peningkatan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)																			
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%		10-20%		20%-30%	200.000	30%-40%		40%-50%		50%-60%	200.000	50%-60%	400.000	PROGRAM I (pengantasan dan Pengantasan)	Provinsi Bengkulu
		- Pembuatan PERDA yang berkaitan dengan PP dan PA	Jumlah peraturan daerah sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak	-	-	-	-	-	1 Perda	200.000	-	-	-	-	1 Perda	200.000	2 Perda	400.000	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%	500.000	10-20%	491.981	20%-30%	869.064	30%-40%	789.063	40%-50%	967.969	50%-60%	1.114.766	50%-60%	4.732.842	PROGRAM I (pengantasan dan Pengantasan)	Provinsi Bengkulu
		- Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang didampingi P2TP2A	24 Kasus	24 Kasus	200.000	27 Kasus	233.180	30 Kasus	291.475	40 Kasus	320.623	50 Kasus	352.685	60 Kasus	387.953	231 Kasus	1.785.915	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Fasilitasi forum anak	Jumlah kegiatan pengiriman duta anak Provinsi ke forum anak nasional dan kongres anak nasional	-	30 Orang	150.000	15 orang	125.081	18 orang	137.589	15 orang	151.348	15 orang	166.483	15 orang	183.131	108 Orang	913.632	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Jambore perlindungan anak tingkat provinsi	Jumlah anak mengikuti pertemuan jambore perlindungan anak	-	-	-	-	-	1 Jambore	250.000	1 Jambore	150.000	1 Jambore	265.000	1 Jambore	341.500	4 Jambore	1.006.500	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Berhasilnya pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kab/ Kota di Provinsi Bengkulu	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	150.000	2 Kab/ Kota	133.720	2 Kab/ Kota	190.000	2 Kab/ Kota	167.092	2 Kab/ Kota	183.801	2 Kab/ Kota	202.181	10 Kab/ Kota	1.026.795	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%	190.000	10-20%	190.000	20%-30%	250.000	30%-40%	275.000	40%-50%	302.500	50%-60%	382.750	50%-60%	1.590.250		PROGRAM I (pengentas an Kemiskinan dan	Provinsi Bengkulu	
- Peringatan hari besar perempuan dan anak	Hari Kartini, Hari Ibu dan hari anak nasional	-	1 event	190.000	4 event	190.000	3 event	250.000	3 event	275.000	3 event	302.500	3 event	382.750	17 event	1.590.250	DP3A & PP KB	Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu	
Program Peningkatan Peran Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%	625.000	10-20%	587.130	20%-30%	294.800	30%-40%	875.000	40%-50%	669.000	50%-60%	612.750	50%-60%	3.339.680		Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu	
- Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan kekerasan	-	2 kali	625.000	2 Kegiatan	410.140	1 Kegiatan	194.800	1 Kegiatan	275.000	1 Kegiatan	302.500	2 Kegiatan	402.750	9 Kegiatan	2.210.190	DP3A & PP KB	Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu	
- Pembentukan satgas perlindungan anak (Pembentukan Kader/Aktifis Pengembangan Penyelenggara PATBM)	Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan dan	-	-	-	3 Kab/Kota	176.990	2 kab/kota	100.000	2 kab/kota	165.000	3 kab/kota	181.500		10 kab/kota	623.490		DP3A & PP KB	Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu	
- Pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak dilokasi wisata	Jumlah satgas perlindungan perempuan dan anak dilokasi wisata								3 Lokasi wisata	275.000				5 Lokasi wisata	275.000		DP3A & PP KB	Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu	
- Peningkatan kapasitas penguatan SDM pengelola LKSK dan panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak	Peningkatan SDM LKSK dan panti asuhan ramah anak	-	-	-	-	-	-	-	3 Kab/Kota	160.000	2 Kab/Kota	185.000	2 Kab/Kota	210.000	10 Kab/Kota	231.000		DP3A & PP KB	Pengentas an Ketertinggalan	Provinsi Bengkulu
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)																				
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	425	425-350	444.093	425-400	215.460	400-375	770.000	375-350	855.000	350-325	1.040.000	325-300	980.000	300-275	4.304.553		PROGRAM I (pengentas an Kemiskinan dan Pengentas an Ketertinggalan)	Provinsi Bengkulu	
- Pengembangan model (prototype) pemenuhan hak anak dan pelaksanaannya	Jumlah model pengembangan (prototype) pemenuhan hak anak yang disusun dan dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	75.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	110.000	4 kegiatan	435.000		DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu	
- Seminar perlindungan bagi ABK dan pemenuhan hak sipil anak	Jumlah seminar perlindungan terhadap ABK dan meningkatnya pemahaman tentang hak sipil anak	-	-	-	-	-	10 kab/kota	100.000	10 kab/kota	125.000	10 kab/kota	150.000	10 kab/kota	175.000	40 kab/kota	550.000		DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu	
- upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pornografi di sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi pemahaman bagi siswa di sekolah tentang bagaimana upaya melindungi diri	-	-	-	-	-			10 kab/kota	125.000	10 kab/kota	150.000		30 Kab/Kota	275.000		DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu		

		- Penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga P2TPA	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	190.000	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	215.460	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	250.000	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	225.000	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	275.000	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	302.500	6 Lembaga provinsi dan 60 kab/kota	1.457.960	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- Pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilatih	1 pelatihan	1 pelatihan	87.843	-	-	2 Pelatihan	100.000	3 Pelatihan	125.000	3 Pelatihan	175.000	3 Pelatihan	192.500	11 pelatihan	680.343	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu
		- TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah orang TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	30 Orang	30 Orang	166.250			37 Orang	170.000	39 Orang	180.000	45 Orang	190.000	50 Orang	200.000	201 Orang	906.250	DP3A & PP KB	Provinsi Bengkulu

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan penduduk (%)	1,69	1,55	1,50	1,45	1,41	1,36	1,36
	Persentase Rasio Akseptor KB	68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	72-73
	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,10-41,57	41,57-38,31	38,31-35,31	35,31-32,55	32,55-30	30-27,50	30-27,50
2	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02-91,52	91,52-92,02	92,02-92,52	92,52-93,02	93,02-93,52	93,52-94,02	93,52-94,02
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76-69,26	69,26-69,76	69,76-70,26	70,26-73,06	73,06-73,56	73,56-73,86	73,56-73,86
	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%-50%	10% - 20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	40%-50%

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan telaahan isu-isu strategis dan prioritas serta analisis yang telah dilakukan terkait pencapaian pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta pembangunan sistem perlindungan perempuan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender telah mengalami kemajuan di beberapa area kunci kebutuhan dasar yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan, terbuka kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan maupun ketersediaan perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Namun, beberapa tantangan yang masih harus mendapatkan perhatian yang besar di masa depan, antara lain implementasi komitmen global untuk kesetaraan gender, belum mantapnya kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dalam implementasi proses pendidikan, isu-isu gender dan anak dalam kesehatan, ketenagakerjaan informal, trafficking perempuan dan anak, politik dan pengambilan keputusan, serta pengintegrasian isu gender dalam bencana alam dan perubahan iklim.
2. Prasyarat dan komponen kunci pengarusutamaan gender untuk pencapaian kesetaraan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan sebagian besar telah terbangun pada tingkat Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah provinsi. Namun, kelembagaan pengarusutamaan gender masih

perlu dimantapkan, khususnya pemantapan komitmen dan kepemimpinan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengintegrasian isu gender dalam perencanaan, pengembangan sumber daya dan penyediaan informasi gender atau data terpilah serta pelibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

3. Diskriminasi dalam proses pembelajaran atau pendidikan yang terjadi disebabkan karena perbedaan kondisi geografis sekolah, status sosial ekonomi masyarakat, kecacatan fisik, dan proses pembelajaran yang masih belum sepenuhnya responsif gender.
4. Isu gender diperlukan untuk pengembangan lingkungan yang kondusif, termasuk pengurangan stigma dan diskriminasi, peningkatan komitmen pemerintah khususnya dalam alokasi dana dan program kebijakan yang berkelanjutan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS
5. Hambatan dan tantangan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik mencakup hambatan sosio-ekonomi, hambatan politis dan kelembagaan serta hambatan pribadi dan lingkungan.
6. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan perihwal yang sangat esensial untuk implementasi pembangunan berkelanjutan karena peran perempuan merupakan hal penting dalam tiga dimensi penopang pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.
7. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan sebagai suatu strategi pembangunan yang mempunyai tujuan meningkatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, perluasan pilihan kehidupan bagi perempuan secara individual serta meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan sosial. Kemajuan pemberdayaan perempuan mengacu pada tingkat kemajuan yang diperoleh perempuan setelah intervensi

pembangunan yang terkait dengan aset, pengetahuan dan ketrampilan, kemauan serta kapasitas atau kemampuan perempuan.

8. Strategi implementasi yang dapat digunakan untuk mencapai perlindungan anak yang efektif adalah a) penguatan dasar hukum dan pengembangan kebijakan nasional dan daerah, b) peningkatan pemahaman tentang anak dan hak anak, c) penguatan kelembagaan, d) peningkatan kualitas manajemen dan mekanisme kerja, e) peningkatan kemampuan keluarga, lembaga masyarakat dan lembaga partisipasi anak serta kemitraan.

7.2 Saran

Berdasarkan telaahan isu-isu strategis dan prioritas serta analisis yang telah dilakukan terkait pencapaian pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta pembangunan sistem perlindungan perempuan maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu:

1. Penguatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kelembagaan pemberdayaan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan penyediaan sumber daya manusia, kemampuan teknis dan finansial agar dapat berfungsi secara efektif serta memastikan aktifitasnya didukung secara penuh pada semua tingkat.
2. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan PUG, diperlukan penguatan jejaring dengan berbagai elemen institusi yang memiliki peran strategis. Upaya ini merupakan upaya yang terpadu dengan kerangka waktu yang jelas dan berkolaborasi dengan masyarakat madani dan melibatkan sistem sekolah, media, komunitas keagamaan dan tokoh masyarakat untuk memberikan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
3. Peningkatan perhatian kepada perempuan di perdesaan dan pedalaman perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi lingkungan dan kegiatan

ekonomi untuk menambah penghasilan, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemilikan dan pewarisan lahan.

4. Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) masih perlu dimantapkan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan pada RPJMD, masih perlu didorong dan dikembangkan kelembagaan PUG agar mempunyai dampak yang lebih signifikan dan mantap guna tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan K/L dan pemerintah daerah yang responsif gender.
5. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan perlu diintensifkan dan dipercepat. Untuk itu diperlukan mandat khusus kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengkoordinasi dan melaksanakannya.
6. Keterbatasan dana untuk mendukung kesuksesan pencegahan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan maka anggaran khusus pemberdayaan perempuan perlu diupayakan secara memadai dan jika memungkinkan dikembangkan "*trust fund*" untuk komplementaritas dukungan pendanaan.